



**RENSTRA
TAHUN 2022 – 2026**



2024

**KANTOR CAMAT TALO
KABUPATEN SELUMA**

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

KECAMATAN TALO

**Jl. Simpang Tiga Pagar Gasing – Masmambang
POS 38574**

RENSTRA TAHUN 2022 – 2026



**KANTOR CAMAT TALO
SELUMA – BENGKULU**

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KANTOR CAMAT TALO

VISI:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA,
UNGGUL DAN SEJAHTERA UNTUK SELUMA ALAP”

MISI:

- 1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan yang Handal dan Profesional
- 2 Mewujudkan pelayanan publik cepat, Kreatif, Objektif dan Loyalitas.
- 3 Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Talo Kabupaten Seluma secara efektif dan akuntabel.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA KECAMATAN TALO

Jl. Simpang Tiga Pagar Gasing – Masmambang Pos 38574

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kita penjatkan kehadirat Allah swt atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusunnya Renstra Kecamatan Talo Tahun 2022 - 2026. Renstra ini dibuat sebagai pedoman Rencana Strategis Kecamatan Talo Tahun 2022-2026, berisi tentang kebijakan program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut, Kecamatan Talo perlu menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya keterpaduan dan sinkronisasi baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun antar program perlu dilakukan secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Talo yaitu :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA,
UNGGUL DAN SEJAHTERA UNTUK SELUMA ALAP”**

Tercapainya Penyusunan Renstra Tahunan Kecamatan Talo ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 8 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari yang diharapkan serta masih banyak kekurangan, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyempurnaan penyusunan ini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	8
2.2 Struktur Organisasi.....	8
2.3 Kinerja Kecamatan	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	23
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	24
3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Talo	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII PENUTUP	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam system Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma , Kecamatan Talo mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Talo, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Talo dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi,tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Tahun 2022 – 2026 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Talo. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Tahun 2022 – 2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Seluma. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Talo Kabupaten Seluma selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Tahun 2022 – 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2022 – 2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2022 – 2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2022-2026 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Tahun 2016 – 2021;
2. Renstra Tahun 2022 – 2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Bengkulu dan RPJMD Kabupaten Seluma;
3. Renstra Tahun 2022 – 2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD);

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Talo Kabupaten Seluma disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
2. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2018
3. PMDN No 54 Tahun 2010
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun
5. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
6. Peraturan Bupati seluma Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dan Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Seluma;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Talo adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Talo. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Talo ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Seluma khususnya Kecamatan Talo;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talo Kabupaten Seluma disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Talo, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan. |
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, kajian terhadap isu-isu strategis. |
| BAB IV | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi visi dan misi Kecamatan Talo, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Talo serta strategi dan kebijakan. |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan kewenangan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD, berisi Indikator Kinerja SKPD yang menunjang RPJMD Kabupaten Seluma . |

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seluma yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Seluma, maka kantor Kecamatan Talo Kabupaten Seluma mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Talo mempunyai Tugas dan fungsi :

Tugas Pokok

1. Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pembangunan dan Pembinaan dalam wilayah kecamatan, serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 juga menyelenggarakan tugas umum yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - e. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

1. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretaris
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Seksi pelayanan umum dan Kesejahteraan Sosial
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
2. Seksi dan sub Bagian dipimpin oleh kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris;

SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, Administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perencanaan kearsipan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas Kepala subbagian sesuai dengan bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada kepala subbagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengkoordinasikan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik.
- e. Pelaksanaan tugas Kepala Subbagian agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- f. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Perencanaan keuangan dan perlengkapan;
- g. Menyusun saran alternatif di bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, ketenagaan dan perlengkapan
- h. Mengkoordinasikan kegiatan persuratan, rumah tangga, penerangan dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan penghapusan serta dokumentasi/penyimpanan arsip dilingkungan kecamatan;
- j. Menyusun rencana pengadaan alat tulis kantor, pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor kecamatan;
- k. Mengkoordinasikan kegiatan Rumah Tangga di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan penerimaan tamu, rapat dinas dan upacara resmi di lingkungan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Menyusun rencana Keputusan Camat berdasarkan data dan informasi serta ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- n. Menganalisis organisasi dan ketatalaksanaan di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyempurnaan;
- o. Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan pelayanan teknis di bidang ketatausahaan sesuai;

- q. Menyusun laporan bagian sesuai dengan hasil dengan hasil yang telah dicapai sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan pengendalian administrasi Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
- c. Melaksanakan urusan kearsipan dan surat menyurat di Kecamatan ;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap kepegawaian ; f.

Menyusun rencana pengadaan alat tulis kantor;

- g. Menyusun rancangan surat dan atau Keputusan Camat;
- h. Menyusun perencanaan dan program kerja kecamatan;
- i. Menyusun rancangan kerja anggaran kecamatan ;
- j. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan
- k. Melakukan penatausahaan keuangan di kecamatan
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk melaksanakan tugas;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier
- n. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pengendalian pelaksanaan keuangan ;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan umum desa/kelurahan
2. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan, pelayanan kekayaan serta inventaris Desa/Kelurahan dan pembinaan keagrarian.

Fungsi Seksi Pemerintahan

- a. Penyusunan Program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan desa/kelurahan
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan Inventaris desa/kelurahan;
- c. Pembinaan keagrariaan;

- d. Memberi petunjuk kepada bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

Fungsi Seksi Ketentraman dan ketertiban

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pembinaan tertib perizinan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

1. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksanaan pemerintahan Kecamatan dibidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
2. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan Pembangunan dibidang perekonomian desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup;

Fungsi seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi serta rekomendasi izin gangguan (HO);
- b. Penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Pelayanan Umum dan kesejahteraan sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
2. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial dibidang pelayanan kependudukan, kebersihan serta saran prasarana umum


Fungsi Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. Penyusunan Program, peminaan pelayanan penduduk dan catatan sipil, pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan peranan wanita dan olahraga
- b. Penyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, sanitasi lingkungan, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat

- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Gambar 1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TALO**



Sumber : Perda Kab. Seluma No 45 Tahun 2010

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

Kecamatan Talo merupakan salah satu dari Empat Belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Seluma . Kecamatan Talo terletak pada 102,45° BT dan 4,5⁰ Ls – 4,15⁰ Ls. Luas wilayah Kecamatan Talo tercatat 4,63% dari luas Kabupaten Seluma 240.004, dengan luas 11,120 Ha. Kecamatan Talo berbatasan dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo , sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Talo, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur Sebelah Selatan berbatasan dengan Ilir Talo. Kecamatan Talo terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa antara lain:

1. Kelurahan Masmambang
2. Desa Kembang Seri
3. Desa Lubuk Gio
4. Desa Muara Danau
5. Desa Durian Bubur
6. Desa Simpang Tiga Pagar Gasing
7. Desa Serambi Gunung

8. Desa Kampai
9. Desa Bunut Tinggi
10. Desa Lubuk Gadis
11. Desa Lubuk Ngantungan
12. Desa Napal Melintang
13. Desa Harapan Mulya
14. Desa Air Teras
15. Desa Air Payangan
16. Desa Batu Tugu

Tabel 1

LUAS DAN JARAK KELURAHAN DAN DESA KE KECAMATAN

NO	DESA	LUAS PER DESA (Ha)	JARAK KE KEC KM
1.	KEL. MASMAMBANG	1.565,5	2
2.	DESA KEMBANG SERI	318,25	7
3.	DESA LUBUK GIO	273	5
4.	DESA MUARA DANAU	125	4
5.	DESA DURIAN BUBUR	444,5	2
6.	DESA SP3 PAGAR GASING	29	0,5
7.	DESA SERAMBI GUNUNG	637,7	3
8.	DESA KAMPAI	181,5	4
9.	DESA BUNUT TINGGI	1.387,5	5
10.	DESA LUBUK GADIS	104,5	7
11.	DESA LUBUK NGANTUNGAN	2.135	8
12.	DESA NAPAL MELINTANG	1.343	9
13.	DESA HARAPAN MULYA	514	11
14.	DESA AIR TERAS	1.343	9
15.	DESA AIR PAYANGAN	217	15
16.	DESA BATU TUGU	181.5	14

Sumber : Kecamatan Talo Dalam Angka 2016

2.2.2 Sarana Prasarana Kecamatan

2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Talo

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tabel 2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Talo.

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Talo

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	25 Buah	
	- Kursi Eksekutif	8 Buah	6 Rusak Berat
	- Kursi Kerja	10 Buah	
	- Kursi Tamu	1 Set	Rusak
	- Almari/Lemari Arsip	7 Buah	
	- Filling Kabinet	3 Buah	RUSAK
	- Meja Rapat	1 Buah	
	- Komputer	1 Unit	Rusak Total
	- Bangku Ruang Tunggu	1 Buah	
	- Laptop	6 Buah	3 Rusak Berat
	- Printer	2 Buah	
	- Mobil Dinas	2 Unit	1 Rusak Ringan
	- Motor Dinas	1 Unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	1 Unit	
	- Gedung Pendopo	1 unit	
	- Rumah Dinas Camat	1 Unit	Rusak Sedang
	- Rumah Dinas Sekcam	1 Unit	Rusak Berat
	- Tempat Parkir Motor	1 Unit	

Sumber : Data KIB Kantor Camat Talo 2016

2.2.2.2 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Talo sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan Kota maupun jalan kelurahan yang ada sudah di aspal/ makadam, selain itu juga adanya program

pavingisasi untuk jalan kecil atau setapak di wilayah kelurahan se Kecamatan Talo sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya.

2.2.2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Talo dapat kita lihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
KECAMATAN TALO

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK	7	28	70
2.	RA			
3.	SD	13	65	1.038
4.	MI	8	47	311
5.	SLTP	2	32	776
6.	MTs	1	21	40
7.	SLTA	2	62	880
8.	MA	1	21	115

Sumber : Kecamatan Talo Angka 2020

2.1.2.4 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Prasaran Kesehatan yang berada di Kecamatan Talo. Pada tabel 4 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Talo.

Tabel 4
DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN
KECAMATAN TALO

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.		1	
2.	DISKESMAS		

3. POLINDES 7

4.

Sumber : Kecamatan TALO Dalam Angka 2020

2.2.3 Sumber Daya Manusia

2.2.3.1 Kondisi Demografis Kecamatan

Penduduk merupakan obyek pembangunan sekaligus juga subyek pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Talo adalah sebanyak 13.088 jiwa yang terdiri dari :

1. Penduduk laki – laki : 6.517 Jiwa
2. Penduduk perempuan : 6.571 Jiwa

2.2.3.2 Sosial Budaya

Keragaman sosial budaya di Indonesia juga mewarnai keberadaan suku dan budaya masyarakat di Kecamatan Talo. Diantaranya adanya suku, serawai, Jawa dan Madura. Namun yang mendominasi adalah suku Serawai. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Talo hampir 100 % beragama Islam. Hanya ada beberapa orang yang beragama Kristen .

2.2.3.3 Susunan Kepegawaian SKPD

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Talo didukung oleh 10 (sepuluh) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5

Susunan Kepegawaian Kecamatan Talo Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	2 orang
Eselon IV B	2 orang
Staff *)	11 orang
Jumlah	17 orang

Termasuk PNS sebanyak 10 (sepuluh) orang dan Tenaga Non-PNS sebanyak 7 (tujuh) orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Talo Tahun 2021

Tabel 6
Susunan Kepegawaian Kecamatan Talo Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
IV	2 orang
III	6 orang
II	2 orang
T. Kontrak	7 orang
Jumlah	17 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Talo Tahun 2021

Tabel 7
Susunan Kepegawaian Kecamatan Talo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	-
S1	6 orang
Diploma IV	-
Diploma II	1
SMU	3 orang
SMP	-
Jumlah	10 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Talo Tahun 2021

Tabel 8
Susunan Kepegawaian Kecamatan Talo Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
Adum	- orang
Diklat Pim IV	1 orang
Jumlah	1 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Talo Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Seluma, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Talo untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebgaiian kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupti sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talo selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talo
Kabupaten Seluma

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat kualitas pelayanan publik				5	3	3	3	3										
2	Jumlah peran serta aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertarikan dan ketertarikan				65	65	65	65	65										
3	Prosentase jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodasi dalam Renja				30	30	30	30	30										
4	Jumlah warga miskin di wilayah kecamatan				876	850	750	700	650										

Berdasarkan tabel di atas tentang pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dapat kita presentasikan sebagai berikut :

Bahwa masih ada kesenjangan antara target yang sudah ditetapkan dengan realitas yang ada, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari indikator kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma . Berdasarkan data yang ada masih terdapat kinerja pelayanan yang belum mencapai target yang diharapkan diantaranya adalah :

1. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Talo direncanakan menurun dari 876 jiwa di tahun 2021 di perkirakan di tahun 2026 menjadi 800 jiwa.
2. Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodasi dalam renja masih belum dapat di realisasikan secara keseluruhan di karenakan tidak adanya dana yang terkaper.
3. Sarana dan prasarana belum memadai dikarenakan kurang nya fasilitas yang ada didalam ruangan pelayanan untuk kedepan nya akan di tingkatkan .

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Anggaran Pertumbuhan (%) (17)	Rata-rata Realisasi (18)
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000												
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000												
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000												
Program Peningkatan Peran serta Keperumudaan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000												
Program Peningkatan Keragaman Budaya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000												
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	30.000.000	45.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000												

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Talo Kabupaten seluma , dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Talo Kabupaten seluma bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Talo sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tantangan :

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Bidang Adiministrasi :
1. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
 2. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Talo harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Bidang Pemerintahan :
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
- Bidang Pembangunan :
1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
 2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

- Bidang Perekonomian : Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dunia perlu upaya menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di Kecamatan Talo.
- Bidang Trantib : Masih maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu
- Bidang Kesos & pemmas : Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Talo, sehingga perlu upaya konkrit dalam rangka mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Peluang :

Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Talo dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Talo yang di tuangkan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 900-36 Tahun 2016 tentang Pelimpahan bagian kewenangan bupati seluma kepada camat di lingkungan pemerintah kabupaten Seluma;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
4. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Talo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2010, maka Kecamatan Talo mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Talo sangat terbatas , sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik belum bisa fasilitasi.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Talo yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor tidak adanya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Talo telah memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya sudah adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
5. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu : *mobilisasi (community mobilization)*, partisipasi masyarakat (*community participation*), pembangunan berbasis masyarakat (*community development*). Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan pemberdayaan, yaitu : melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat. Permasalahan yang dirasakan masih ada dan perlu mendapatkan

perhatian di Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat harus diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk masyarakat menjadi berdaya, baik berdaya dibidang ekonomi, bidang sosial , bidang keamana maupun berdaya dibidang politik masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten , agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Talo sesuai dengan RPJMD Kabupaten . Adapun Visi Kabupaten Seluma Tahun 2022-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya masyarakat kabupaten Seluma yang beriman, unggul, dan sejahterah serta terlaksananya percepatan pembangunan Desa yang berkeadilan Menuju Seluma ALAP ”

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut :

1. Misi pertama “ Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan serta kerukunan umat beragama ”;
2. Misi kedua “ Menciptakan Budaya religius dengan menerapkan nilai-nilai agama sebagai landandasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat meningkatkan, pengetahuan pemahaman dan pengamalan ajaran agama”;
3. Misi ketiga “Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintah yang baik yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif;
4. Misi keempat “Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan akseibilitas dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau ”;
5. Misi kelima “Mendorong tumbuh berkembangnya kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan daerah”.
6. Misi Keenam “ Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan potensi unggulan daerah yang bertumpuh pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja “;
7. Misi Ketujuh “ Melaksanakan Percepatan Pembangunan dengan meningkatkan pemberdayaan Desa secara partisipatif yang didasarkan karakteristik dan potensi sumber daya serta karifan lokal.
8. Misi Kedelapan “ meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat melalui pemerataan pembangunan secara adil dsan berkelanjutan
9. Misi Kesembilan “ meningktkan Pembangunan searan dan prasaran terutama infrastuktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonimo daerah”

Adapun keberadaan Kecamatan Talo terkait visi misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2022 – 2026, maka misi-misi yang Kecamatan Talo memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD tersebut yaitu pada misi pertama sampai dengan kelima yaitu Misi Pertama :

Membangun Masyarakat Kabupaten Seluma yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Misi Kedua : Membangun Perekonomian Kabupaten Seluma Yang Kokoh dan Berkeadilan, Misi Ketiga: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Seluma Didukung Perluasan Partisipasi Publik, Misi Keempat : Mewujudkan Kabupaten Seluma Sebagai Kabupaten Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan, Misi Kelima : Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Seluma Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Adapun keterkaitan visi misi kecamatan dengan visi misi pemerintah kota dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Talo yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber Daya manusia (sdm) Aparatur Kecamatan yang handal dan profesional;
2. Mewujudkan pelayanan public cepat, kreatif, objektif dan loyalitas;
3. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan Talo Kabupaten Seluma secara efektif dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seluma tersebut Kecamatan Talo dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk bisa mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengemban tugas "Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati ". Sehubungan upaya pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan Talo dihadapkan permasalahan yang bisa menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun yang menjadi Faktor penghambat adalah :

- a. Keterbatasan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi
- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan

Faktor pendorong :

- a. Koordinasi yang erat antar elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- b. Sumber pendanaan program kegiatan Kecamatan
- c. Kondisi lingkungan yang relative kondusif
- d. Adanya keterbukaan informasi
- e. Adanya landasan hukum dalam menjalankan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

3.3 Penentuan Isu–isu Strategis

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Talo yang tertuang dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 45 Tahun 2010, maka Kecamatan Talo mempunyai tugas dan fungsi

dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Seluma dalam mencapai visi dan misinya selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
3. Modernisasi penyelenggaraan pemerintahan didukung aparatur profesional, inovatif dan amanah khususnya dalam perubahan sistem manajemen keuangan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah yang berpotensi pada perubahan administrasi penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan Talo.
4. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
6. Peningkatan gangguan keamanan
7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Penanggulangan kemiskinan
9. Program Nasional Pembangunan Berkelanjutan
10. Penanaman pendidikan kesehatan sejak dini.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Talo

Tujuan (*goal*) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan dan sasaran pada Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan tata kelola OPD

B. Sasaran

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seluma

Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Sebagai suatu cara untuk mewujudkan tujuan sasaran organisasi, maka kebijakan pembangunan Kecamatan Talo sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan Daerah
2. Melakukan Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan kelurahan
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dan program dinas/kantor/instansi dilingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Sesuai Tabel 5.1.

Tabel T-C.26

BAB VI

RUMUSAN, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Talo, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Seluma yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2022-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Talo Kabupaten Seluma selama 5 tahun kedepan (2022-2026) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel 6.1/ Tabel T-C.27 sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Talo Kabupaten Seluma selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Talo Tahun 2022-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Talo dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Talo sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Seluma sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Talo merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Talo;
3. Rencana Strategis Kecamatan Talo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Talo;
4. Kecamatan Talo berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Talo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Talo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.



Tabel T-C.26
RUMUSAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : "TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA, DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, UNGGUL DAN SEJAHTERA UNTUK SELUMA ALAP"

**MISI : 1 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan yang Handal dan Profesional
2 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Talo secara Efektif dan Akuntabel
3 Mewujudkan Pelayanan Cepat, Kreatif, Objektif dan Loyaltas**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan Tata Kelola kinerja OPD	2 Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	3 Meningkatkan koordinasi dengan tim evaluasi SAKIP Kabupaten	4 Melakukan koordinasi berkala dengan tim evaluasi SAKIP Kabupaten
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan pelaksanaan SOP evaluasi RAPBDes 2. Meningkatkan koordinasi dan mediasi 3. Memaksimalkan pelaksanaan SOP Perizinan Terpadu Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi evaluasi RAPBDes secara intensif 2. Melakukan koordinasi dan mediasi secara intensif 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan perizinan terpadu Kecamatan

**Tabel T-C.25
RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TUJUAN/ SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola OPD		Nilai Evaluasi SAKIP OPD					
1.1		Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD					
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indek kepuasan masyarakat					
2.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Ketepatan waktu penyelesaian Dokumen evaluasi RAPPBDes	100	100	100	100	100
			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100
			Ketepatan waktu penyelesaian dokumen izin pelayanan terpadu di Kecamatan	100	100	100	100	100